

**Ujian Dinas Tingkat I**  
**Kementerian Keuangan**

***Pembinaan***

***Jiwa Korps & Kode Etik PNS***

**Disusun oleh:**  
**Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia**



**2018**

## Daftar Isi

<b>Bab I Pendahuluan</b>	3
<b>Bab II Jiwa Korps PNS Dan Etika</b>	6
A. Pengertian tentang Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil	6
B. Pengertian Etika dan Kode Etik	7
C. Beberapa Teori Etika	8
D. Macam-Macam Etika	10
E. Arti Penting Etika dalam Organisasi	11
F. Latihan Soal 1	13
<b>Bab III Etika Pegawai Negeri Sipil</b>	16
A. Dasar hukum Etika PNS	16
B. Etika Kehidupan Berbangsa (TAP MPR No. VI/MPR/2001)	16
C. Arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan	19
D. Nilai-nilai dasar PNS	19
E. Kode Etik dan Perilaku PNS	20
F. Prinsip-Prinsip Moral PNS	21
G. Pelaksanaan Etika PNS	21
H. Peraturan Disiplin PNS	23
I. Latihan Soal 2	26
<b>Bab IV Proses Pembinaan Jiwa Korps Pns</b>	29
A. Penetapan dan penerapan Kode Etik	29
B. Pembentukan Majelis Kode Etik PNS	35
C. Proses Penegakan Kode Etik	36
D. Sanksi	36
E. Latihan Soal 3	39
<b>Latihan Soal Komprehensif</b>	42
<b>Kunci Jawaban</b>	47
<b>Daftar Pustaka</b>	48

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil beserta pelaksanaan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil mutlak diperlukan untuk menghasilkan pegawai negeri sipil (PNS) yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat sehingga cita-cita luhur bangsa dan negara, yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, diharapkan dapat tercapai.

Sejalan dengan amanat UUD 1945 tersebut dan untuk menanggapi semakin tingginya tuntutan masyarakat bagi tersedianya pelayanan prima dari aparatur negara, maka upaya reformasi di berbagai bidang dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara terus dilakukan oleh Pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan. Kementerian Keuangan juga melaksanakan pembenahan diri pada bidang yang merupakan tugas pokok dan tanggung jawabnya dengan melaksanakan reformasi birokrasi berupa langkah-langkah penataan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia (SDM). Khusus untuk reformasi di bidang SDM diarahkan untuk melakukan transformasi diri menjadi birokrasi yang lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kementerian Keuangan menjabarkannya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah diubah pada pasal 7 dan pasal 8 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007. Kemudian dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Keuangan Nomor 01/IMK.01/2009 tanggal 9 Januari 2009. Hal ini diambil sebagai wujud komitmen Kementerian Keuangan dalam pembenahan di bidang SDM.

Isi dari Instruksi Menteri Keuangan tersebut antara lain:

1. mewujudkan kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan melalui optimalisasi penegakan disiplin PNS;
2. melaksanakan kebijakan penegakan disiplin berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS Kementerian Keuangan yang tersebut dalam lampiran Instruksi Menteri Keuangan tersebut;
3. menetapkan kebijakan pendukung yang diperlukan bagi efektifnya pelaksanaan Instruksi Menteri Keuangan tersebut;
4. mengkoordinir langkah-langkah pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Keuangan tersebut yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
5. menyediakan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS Kementerian Keuangan berupa himpunan/kompilasi dari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai penegakan disiplin PNS yang berlaku;
6. memberikan panduan tentang tata cara pemberian izin atau pemberian hukuman disiplin kepada PNS di lingkungan Kementerian Keuangan tetap berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
7. menjelaskan bahwa ketentuan–ketentuan yang tidak tertuang dalam Instruksi Menteri Keuangan tersebut masih dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Peningkatan disiplin ini mutlak diperlukan untuk mewujudkan aparat pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan kompetensi, transparansi dan integritas, guna menunjang kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. Terwujudnya kompetensi sumber daya manusia merupakan jembatan penghubung untuk mewujudkan esensi program reformasi birokrasi yaitu memberikan pelayanan publik yang baik. Kondisi pelayanan publik yang baik hanya dapat diperoleh dari organisasi yang teratur dan tersusun secara fungsional untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang memenuhi 3 kriteria yakni *acceptable* (dapat diterima oleh masyarakat), *applicable* (dapat dilaksanakan sesuai maksud dan tujuannya) dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

Kode etik PNS merupakan aturan perilaku secara khusus, yang memberikan panduan kepada pegawai negeri. Pada dasarnya kode etik PNS merupakan penjabaran nilai-nilai atau prinsip-prinsip etika yang diadopsi dalam bentuk kewajiban dan larangan, sesuai dengan kebutuhan atau kekhususan lingkungan dan tuntutan tugas PNS di organisasi

yang terkait. Bagi Kementerian Keuangan karena organisasinya berbentuk *holding company*, maka Kode Etik PNS dibuat oleh masing-masing Unit Organisasi Eselon I. Hal ini disebabkan tiap-tiap unit eselon I memiliki kekhususan. Kode Etik PNS dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin PNS Kementerian Keuangan, menjamin terpeliharanya tata tertib, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif, menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional, serta meningkatkan citra dan kinerja pegawai. Hal ini tidak terlepas dari upaya untuk membangun budaya organisasi, atau budaya kerja pegawai Kementerian Keuangan.

Dengan melihat kenyataan-kenyataan tersebut, pembinaan jiwa korps dan pelaksanaan kode etik PNS mutlak diperlukan untuk menciptakan aparatur negara yang profesional, memiliki budaya tinggi dan sekaligus berbudaya maju/unggul sehingga mampu menyediakan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), yakni atasan, bawahan, rekan kerja, masyarakat luas, dan pada akhirnya menjadi aparatur negara dari bangsa yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar global.

Dengan alasan tersebut, bahan ajar Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ini disusun sebagai bahan ajar diklat Ujian Dinas Golongan II yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, mencakup 3 kegiatan belajar, yakni:

1. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil dan Etika;
2. Etika Pegawai Negeri Sipil;
3. Proses Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil.

## **Bab II**

### **Jiwa Korps PNS Dan Etika**

#### **A. Pengertian tentang Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS), dinyatakan bahwa jiwa korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Diterbitkannya PP 42 Tahun 2004 dimaksudkan untuk mendorong peningkatan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan PNS terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan tujuan diterbitkannya PP tersebut.

1. Tujuan pembinaan jiwa korps adalah:

- a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil.
- b. mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat;
- c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Ruang lingkup pembinaan jiwa korps yang dilakukan oleh instansi pemerintah adalah:

- a. peningkatan etos kerja untuk mendukung produktivitas dan profesionalitas PNS;
- b. partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan PNS;
- c. meningkatkan kerjasama antar PNS;
- d. perlindungan hak-hak sipil atau kepentingan PNS.

Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, maka

disusunlah Kode Etik yang dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut.

Kode etik disusun secara tertulis atas nilai-nilai, norma-norma, atau kaidah-kaidah untuk mengatur perilaku moral PNS, yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap individu PNS sehingga kode etik ini berfungsi sebagai panduan perilaku PNS sehari-hari dalam pergaulan dan kedinasan agar dapat menjunjung tinggi kehormatan dan keteladanan sikap.

Menurut PP 42/2004, setiap instansi pemerintah dalam menyusun kode etik harus mempertimbangkan nilai-nilai dasar yang ditetapkan dalam peraturan tersebut antara lain:

1. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945;
3. semangat nasionalisme;
4. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
5. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
6. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
7. tidak diskriminatif;
8. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
9. semangat jiwa korps.

## **B. Pengertian Etika dan Kode Etik**

Secara teoritis pengertian tentang etika dirumuskan dari 3 sumber, yakni:

1. Etika, berasal dari bahasa Yunani kuno *etika*, yang berarti adat istiadat, atau kebiasaan hidup yang dianggap baik oleh kalangan atau masyarakat tertentu. Etika dalam hal ini berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara dan aturan hidup yang baik, serta segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang kepada orang lain, atau dari satu generasi ke generasi lain. Kebiasaan ini terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sehingga menjadi suatu kebiasaan.
2. Etika juga dapat dipahami sebagai "moralitas," yang mempunyai pengertian yang lebih luas. Dalam pengertian ini etika diartikan sebagai suatu filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh etika dalam pengertian yang pertama. Sebagai suatu cabang filsafat, etika lalu sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat nilai dan norma serta permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), etika dapat diartikan dalam 3 pengertian, yakni:
  - a. sebagai nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya;
  - b. sebagai suatu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
  - c. sebagai kumpulan asas atau nilai moral (kode etik).
4. Etika merupakan sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut (Catalano, 1991 dalam modul etika publik latsar, LAN, 2015).

Kode etik sebagai kumpulan asas atau nilai moral dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok dalam suatu masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok tersebut. Agar kode etik dapat berfungsi dengan baik maka harus disusun oleh organisasi itu sendiri dengan memperhatikan kondisi riil yang terjadi pada organisasi yang bersangkutan sehingga kode etik itu diharapkan dapat dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang berlaku pada organisasi tersebut.

Di samping itu, kode etik juga tidak bersifat statis tetapi perlu sekali-sekali dinilai kembali bahkan bila perlu direvisi atau disesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan yang terus berkembang. Dalam praktiknya, pelaksanaan kode etik itu perlu diawasi secara terus menerus dan perlu dilakukan penerapan sanksi-sanksi bagi anggota organisasi yang melanggar kode etik tersebut.

### **C. Beberapa Teori Etika**

Terdapat 3 teori utama dari Etika, yakni:

1. Etika deontologi, yang berarti kewajiban. Menurut teori ini, suatu tindakan yang dianggap baik tidaklah dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu melainkan bahwa tindakan itu sendiri dianggap baik. Dengan perkataan lain, suatu tindakan dianggap bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari apa tujuan atau akibat dari tindakan itu. Contoh: berbohong, mencuri, menyontek dalam ujian, dianggap tidak baik dilihat dari sudut etika deontologi.



2. Etika teleologi, yang berarti tujuan. Ditujukan untuk mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan. Suatu tindakan dinilai baik jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau jika akibat yang ditimbulkannya baik dan berguna. Etika teleologi ini lebih bersifat situasional karena tujuan dan akibat dari suatu tindakan bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu. Berbohong merupakan tindakan yang tidak baik menurut teori deontologi, namun belum tentu tidak baik menurut etika teleologi. Berbohong tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku, namun dalam etika teleologi apabila perilaku berbohong tersebut memiliki tujuan yang baik, maka bisa dinilai sebagai tindakan yang baik.

Sebagai contoh, seorang PNS di bagian kepegawaian yang berbohong saat ditanya oleh seseorang mengenai informasi mutasi pegawai yang belum diterbitkan secara resmi dalam bentuk suatu surat keputusan. Tindakan PNS tersebut dengan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang informasi tersebut (walaupun ia mengetahuinya) dapat dibenarkan, karena menyimpan informasi yang bersifat rahasia dan belum boleh diketahui oleh orang lain adalah merupakan tugasnya. Dalam hal ini ia berbohong untuk maksud yang baik.

3. Etika keutamaan, berbeda dengan etika deontologi dan teleologi, karena etika keutamaan tidak mempersoalkan akibat dari suatu tindakan serta tidak melakukan penilaian moral berdasarkan norma-norma universal. Nilai moral ditemukan dari pengalaman hidup bermasyarakat, dari contoh dan teladan yang diperlihatkan tokoh-tokoh besar dalam suatu masyarakat dalam hal menyikapi persoalan-persoalan hidup. Dari teladan hidup orang tersebut dikenal nilai-nilai moral, seperti kesetiaan, kejujuran, kesediaan berkorban, kasih sayang, keberanian, dan sebagainya. Menurut teori ini, orang bermoral tidak ditentukan oleh kenyataan bahwa ia melakukan suatu tindakan bermoral, melainkan ditentukan oleh kenyataan dalam keseluruhan hidupnya, yaitu bagaimana ia menjalani hidup, apakah ia memiliki kecenderungan dalam bersikap dan berperilaku terpuji dalam menghadapi persoalan hidup (bukan dinilai berdasarkan tindakan satu per satu dalam menentukan kualitas moralnya).

#### D. Macam-Macam Etika

Etika secara umum dapat dibagi 2 kategori, yaitu:

##### 1. Etika Umum


Etika umum mencakup tentang norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak etis, teori-teori etika, lembaga-lembaga normatif (di antaranya adalah suara hati/nurani), dan sebagainya. Etika umum sebagai ilmu atau filsafat moral dapat dianggap sebagai etika teoritis, walaupun istilah ini sesungguhnya kurang tepat, karena bagaimanapun etika selalu berkaitan dengan perilaku dan kondisi praktis serta aktual dari manusia dalam kehidupannya sehari-hari dan tidak hanya semata-mata bersifat teoritis.

##### 2. Etika Khusus

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Dengan kata lain, etika khusus adalah cerminan kritis rasional yang meneropong dan mencerminkan kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada norma dan nilai moral yang ada dengan situasi khusus dari bidang kehidupan dan kegiatan khusus tertentu yang dilakukan setiap orang atau kelompok orang dalam suatu masyarakat. Etika khusus ini dianggap sebagai etika terapan karena aturan normatif yang bersifat umum diterapkan secara khusus, sesuai dengan kekhususan dan kekhasan bidang kehidupan dan kegiatan khusus tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa etika khusus merupakan kontekstualisasi aturan moral umum dalam bidang dan situasi yang konkrit.

Etika khusus ini terbagi menjadi 3, yaitu:

**Gambar 1 : Pembagian Etika**



- a. Etika individual, lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, seperti prinsip integrasi pribadi yang berbicara tentang perilaku individual tertentu dalam rangka menjaga dan mempertahankan nama baiknya sebagai pribadi yang bermoral.
- b. Etika sosial, menyangkut tentang kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesama manusia. Etika individual dan etika sosial berkaitan satu sama lain bahkan dalam hal tertentu sulit untuk dipisahkan satu dengan lainnya karena sifat hakiki manusia yang bersifat ganda, yakni sebagai makhluk individual sekaligus menjadi makhluk sosial.
- c. Etika lingkungan, adalah merupakan etika khusus yang akhir-akhir ini semakin ramai dibicarakan. Etika lingkungan berbicara mengenai hubungan antara manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas dalam totalitasnya, dan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang berdampak langsung atau tidak langsung pada lingkungan hidup secara keseluruhan.

#### **E. Arti Penting Etika dalam Organisasi**

Dalam kehidupan organisasi sering timbul berbagai permasalahan yang pemecahannya mengandung implikasi moral dan etika. Dalam menghadapi permasalahan seperti itu tidak ada tolok ukur yang mutlak mengenai benar atau salahnya sesuatu hal karena sangat tergantung pada berbagai faktor, seperti agama, budaya, dan sosial. Dengan berdasarkan kenyataan tersebut maka dirasakan perlu untuk membuat etika dalam organisasi, yang dapat digunakan sebagai acuan.

1. Rooswiyanto (2005: 27) mengemukakan 3 alasan mendasar mengapa etika penting dalam kehidupan organisasi, yaitu:
  - a. etika memungkinkan organisasi memiliki dan menyepakati nilai-nilai moral sebagai acuan dasar bersikap dan berperilaku bagi anggota organisasi, di mana nilai-nilai moral yang disepakati secara bersama tersebut harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan maksud untuk mewujudkan tujuan organisasi;
  - b. etika organisasi berisi nilai-nilai universal, yang dapat menjembatani konflik moral antara para anggota organisasi yang memiliki latar belakang berbeda, baik dari segi agama, suku, latar belakang sosial dan budaya dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan;
  - c. etika yang dilaksanakan secara efektif akan meningkatkan citra dan reputasi organisasi dan melanggengkan eksistensi organisasi tersebut.

2. Siagian (1996: 11) mengemukakan beberapa alasan mengapa etika sangat diperlukan dalam organisasi, yaitu karena:
  - a. etika di samping menyangkut aplikasi seperangkat nilai luhur sebagai acuan dasar bersikap dan berperilaku, juga menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antar manusia dan lingkungan hidup;
  - b. etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehingga dapat menjamin kehidupan sosial yang tertib karena etika berisi nilai-nilai luhur yang disepakati bersama untuk dilaksanakan dan dijunjung tinggi sebagai prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehingga kehidupan organisasi semakin bermakna;
  - c. etika sebagai landasan moral berperilaku yang relevan dan sejalan dengan dinamika yang berkembang sehingga memberikan makna dan memperkaya kehidupan seseorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas, di mana etika akan memperlancar interaksi antar manusia;
  - d. etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dalam kehidupan, sesuai dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial, dengan kata lain bahwa etika berkaitan langsung dengan sistem nilai manusia, mendorong tumbuhnya naluri moralitas, nilai-nilai hidup yang hakiki, dan memberi inspirasi kepada manusia untuk secara bersama-sama menemukan dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi kesejahteraan dan kedamaian umat manusia.

**F. Latihan Soal 1**

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

1. Pengertian kode etik instansi & kode etik profesi dimuat secara garis besar dalam ...
  - a. PP Nomor 42 Tahun 2004
  - b. PP Nomor 53 Tahun 2010
  - c. Tap MPR RI Nomor VUMPR/2001
  - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
2. Pembinaan jiwa korps mempunyai tujuan di bawah ini, kecuali ...
  - a. membina karakter/watak PNS
  - b. mendorong setiap pemimpin memaksakan kehendak kepada bawahan
  - c. mendorong etos kerja
  - d. meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan PNS
3. Ruang lingkup pembinaan jiwa korps mencakup, kecuali ...
  - a. peningkatan etos kerja untuk mendukung produktivitas & profesionalitas PNS
  - b. meningkatkan kerja sama antar PNS
  - c. meningkatkan jumlah pemimpin yang selalu bersangka buruk & berfikir negatif terhadap PNS bawahannya
  - d. perlindungan hak-hak sipil/kepentingan PNS
4. Secara teoritis pengertian tentang etika adalah, kecuali ...
  - a. berasal dari bahasa Yunani kuno etos
  - b. adat istiadat/kebiasaan hidup yang dianggap baik oleh masyarakat tertentu
  - c. berkaitan dengan nilai, tata cara & aturan hidup yang baik
  - d. berasal dari bahasa Spanyol kuno sekali
5. Etika dapat diartikan dalam beberapa pengertian yakni, kecuali ...
  - a. sebagai etika lingkungan alam binatang
  - b. sebagai kumpulan asas atau nilai moral
  - c. sebagai nilai & norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah laku
  - d. sebagai suatu ilmu tentang baik atau buruk sesuatu filsafat moral
6. Kumpulan nilai-nilai diberlakukan untuk mengatur tingkah laku anggota kelompok atau organisasi dalam bentuk kode etik. Bentuk kode etik tersebut adalah ...
  - a. Tidak tertulis
  - b. Tertulis
  - c. Sebagian tertulis sebagian tidak tertulis
  - d. Tidak ada jawaban yang benar.

7. Teori etika untuk mengukur baik buruknya suatu tindakan bukan berdasarkan akibat atau tujuan dari tindakan tersebut namun berdasarkan kewajiban untuk melakukan tindakan itu, disebut dengan ...
  - a. etika teleologi
  - b. etika deontologi
  - c. etika umum
  - d. etika khusus
8. Teori etika untuk mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, disebut dengan ...
  - a. etika deontologi
  - b. etika umum
  - c. etika teleologi
  - d. etika keutamaan
9. Seorang polisi diperbolehkan menembak seorang penjahat yang melawan ketika hendak diringkus. Hal ini sesuai dengan ...
  - a. Etika deontologi
  - b. Etika teleologi
  - c. Etika umum
  - d. Etika keutamaan
10. Teori etika untuk mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan nilai moral, contoh dan teladan tokoh besar dalam masyarakat dalam menyikapi persoalan hidup, disebut dengan ...
  - a. etika deontologi
  - b. etika umum
  - c. etika teleologi
  - d. etika keutamaan
11. Seseorang dalam berperilaku cenderung pada tindakan yang bermoral, maka dia menjalankan etika ...
  - a. Deontologi
  - b. Umum
  - c. Teleologi
  - d. Keutamaan
12. Etika individual merupakan bagian dari ...
  - a. etika khusus
  - b. etika umum
  - c. etika sosial
  - d. etika lingkungan

13. Etika yang antara lain berbicara mengenai hubungan antara manusia baik individual maupun kelompok dengan lingkungan hidup secara keseluruhan disebut dengan ...
- etika khusus
  - etika lingkungan
  - etika sosial
  - etika umum
14. Rooswiyanto mengemukakan beberapa alasan etika penting dalam kehidupan organisasi seperti di bawah ini, kecuali ...
- memungkinkan organisasi memiliki & menyepakati nilai moral sebagai acuan dasar bersikap & berperilaku bagi anggota organisasi,
  - memungkinkan nilai universal organisasi menjembatani konflik moral antara para anggota organisasi
  - memungkinkan organisasi menambah anggota muda yang baru
  - memungkinkan etika yang dilaksanakan secara efektif akan meningkatkan citra & reputasi organisasi
15. Siagian mengemukakan beberapa alasan etika penting dalam kehidupan organisasi seperti di bawah, kecuali ...
- etika menyangkut aplikasi nilai luhur sebagai acuan dasar bersikap & berperilaku
  - etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehingga menjamin kehidupan sosial yang tertib
  - etika menunjukkan nilai hakiki dari kehidupan manusia sesuai dengan keyakinan agama, pandangan hidup & sosial
  - etika mendorong untuk semangat bekerja

## **Bab III**

### **Etika Pegawai Negeri Sipil**

#### **A. Dasar hukum Etika PNS**

Dasar hukum penetapan etika, atau kode etik PNS adalah sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (2), pasal 27 ayat (1), dan pasal 28 UUD 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

#### **B. Etika Kehidupan Berbangsa (TAP MPR No. VI/MPR/2001)**

Maksud dan tujuan Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran-ajaran agama khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Rumusan ini disusun dengan maksud untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, sekaligus menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia.

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Adapun uraian Etika Kehidupan Berbangsa adalah sebagai berikut:

##### **1. Etika sosial dan budaya**

Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu ditumbuh-kembangkan budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Menumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin, baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat. Etika ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan dan



mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan findakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Untuk itu, diperlukan penghayatan dan pengamalan agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan dan kreativitas budaya dari masyarakat.

## **2. Etika politik dan pemerintahan**

Dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Etika ini diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku, antarkekuatan sosial politik, serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara sebesar-besarnya dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertatakrama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak sombong (arogan), jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan pembohongan publik, tidak manipulatif, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji lainnya.

## **3. Etika ekonomi dan bisnis**

Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindari perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

#### **4. Etika penegakan hukum yang berkeadilan**

Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindari penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

#### **5. Etika keilmuan**

Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Etika ini menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil terbaik. Disamping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan, dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah.

#### **6. Etika lingkungan**

Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Etika ini bisa diwujudkan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara arif dan bijaksana agar tercipta lingkungan yang bersih, teratur, nyaman serta bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

**C. Arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan**

1. Arah kebijakan untuk membangun etika kehidupan berbangsa diimplementasikan sebagai berikut:
  - a. mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat;
  - b. mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual, serta amal kebajikan;
  - c. mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.
  
2. Kaidah pelaksanaan etika kehidupan berbangsa ini adalah sebagai berikut:
  - a. internalisasi dan sosialisasi etika ini menggunakan pendekatan agama dan budaya;
  - b. internalisasi dan sosialisasi etika ini dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis, persuasif, tidak melalui indoktrinasi;
  - c. mendorong swadaya masyarakat secara sinergis dan berkesinambungan untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi;
  - d. mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi: hukum, politik, kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi lainnya, sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa;
  - e. internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan etika ini merupakan bagian dari pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**D. Nilai-nilai dasar Etika Publik**

PNS wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dasar etika publik sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014. Adapun nilai-nilai dasar etika publik yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi:

1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila
2. Setia dan mempertahankan UUD NKRI 1945
3. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak
4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif
6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur

7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik
8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah
9. Memberikan layanan kepada public secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun
10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi
11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama
12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai
13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan
14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Nilai-nilai dasar tersebut merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang berlaku bagi setiap PNS di seluruh wilayah Indonesia, tanpa membedakan di mana PNS bersangkutan bekerja, dan wajib dijunjung tinggi karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan di pemerintahan.

#### **E. Kode Etik dan Kode Perilaku PNS**

PNS wajib melaksanakan dan menerapkan kode etik dan Kode Perilaku PNS, yaitu:

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan dan manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

## F. Prinsip-Prinsip Moral PNS

Sejalan dengan pemerintahan yang baik (*good governance*), PNS bertugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dan untuk mewujudkan PNS yang mampu memberikan pelayanan prima tersebut, maka ada 7 prinsip moral yang harus dimiliki dan dihayati oleh seorang PNS (Keraf:2002), yakni:

1. profesionalisme: menuntut PNS untuk bertindak secara profesional, yaitu bertindak sesuai kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, sesuai aturan hukum dan ketentuan yang berlaku, dan mempunyai komitmen moral yang tinggi untuk membela kepentingan publik;
2. integritas moral yang tinggi: menuntut PNS untuk bertindak sesuai dengan prinsip, dan selalu menjaga nama baiknya dengan tidak menyelewengkan kekuasaan dan kewenangannya yang bisa merugikan kepentingan publik;
3. tanggung jawab terhadap kepentingan publik: karena kepentingan publik adalah nilai tertinggi yang tidak boleh diganti dan dikalahkan dengan kepentingan lainnya, maka seorang PNS harus bertanggungjawab secara profesional atas kepentingan publik tersebut, jadi bukan untuk menjadi kaya atau untuk mencari jabatan;
4. berpihak kepada kebenaran dan kejujuran: menuntut PNS harus selalu memiliki sikap jujur dan tegas, oleh sebab itu setiap orang harus selalu dilayani sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. bertindak secara adil: setiap PNS harus memperlakukan semua orang (siapa saja) secara sama tanpa membeda-bedakan, tanpa diskriminasi atas dasar ras, suku, jenis kelamin, agama, keluarga, dan sebagainya dan harus selalu bersikap netral dan hanya membela yang benar, tidak boleh ada yang diistimewakan atau diperlakukan khusus oleh karena itu harus sesuai prosedur dan ketentuan yang ada;
6. jangan menghalalkan cara untuk mencapai tujuan: PNS harus membantu orang untuk menggunakan cara yang benar demi mencapai tujuan yang baik agar kepentingan semua pihak terjamin;
7. jangan lakukan sesuatu pada orang lain, hal-hal apa yang anda sendiri tidak mau diperlakukan demikian: jangan mempersulit orang lain karena Anda sendiri tidak ingin dipersulit, jangan memeras dan meminta uang suap atau sogok dari siapa pun untuk pelayanan publik yang anda berikan, karena Anda sendiri juga tidak ingin diperlakukan demikian, apalagi hal ini adalah menyangkut pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Anda dan harus dilakukan tanpa pamrih.

## G. Pelaksanaan Etika PNS

Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps PNS dan menjunjung tinggi kehormatan dan keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan sehari-hari, kode etik dipandang merupakan landasan yang dapat

mewujudkan hal tersebut. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, PNS wajib bersikap dan berpedoman pada:

1. **etika bernegara**, yaitu:
  - a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
  - b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
  - c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam NKRI;
  - d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
  - e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
  - f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah.
2. **etika berorganisasi**, yaitu:
  - a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  - c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
  - e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
  - f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
  - g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
  - h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
3. **etika bermasyarakat**, yaitu:
  - a. mewujudkan pola hidup sederhana;
  - b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
  - c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
  - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
  - e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
4. **etika terhadap diri sendiri**, yaitu:
  - a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
  - b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  - c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
  - d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;

- e. memiliki daya juang yang tinggi;
  - f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
  - g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
  - h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.
5. **etika terhadap sesama PNS**, yaitu:
- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama kepercayaan yang berlainan;
  - b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
  - c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
  - d. menghargai perbedaan pendapat;
  - e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
  - f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS;
  - g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

## H. Peraturan Disiplin PNS

Kedisiplinan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Tanpa adanya suatu kedisiplinan yang tinggi maka pencapaian tujuan akan sulit terjadi bahkan bisa jadi akan menutup kemungkinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menetapkan di antaranya mengenai kewajiban dan larangan bagi PNS. Kewajiban dan larangan tersebut menjadi acuan PNS dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dan menjauhi larangan-larangan tersebut.

### 1. Kewajiban PNS

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008), yang bisa mengakibatkan pengenaan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya.

Kewajiban PNS sesuai Pasal 3 PP 53 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. mengucapkan sumpah jabatan;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan PNS;
- g. mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang,

- dan atau golongan;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- o. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
- q. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Sementara itu pada masing-masing unit instansi juga bisa mengatur kewajiban para pegawai di lingkungannya secara lebih khusus karena masing-masing unit kerja memiliki karakter-karakter yang berbeda dengan unit-unit instansi lain, contoh: kewajiban pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan lain-lain.

## 2. Larangan bagi PNS

Larangan merupakan perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Larangan bagi setiap PNS menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;



- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapa pun yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD dengan cara:
  - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye
  - 2) menjadi peserta kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS
  - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan
  - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
  - 1) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan / atau
  - 2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- n. memberikan dukungan kepada calon anggota DPR atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
  - 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan atau
  - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan,

atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga, dan masyarakat.

### 3. Hak-hak PNS

Dalam kaitannya dengan etika selain kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS mempunyai hak yang dijamin oleh pemerintah, yakni:

- a. memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. memperoleh cuti;
- c. memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. memperoleh perlindungan; dan
- e. memperoleh pengembangan kompetensi

#### I. Latihan soal 2

Pilihlah satu jawaban yang paling benar!

1. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 memuat rumusan mengenai ...
  - a. Etika kehidupan berbangsa
  - b. Etika Pegawai Negeri Sipil
  - c. Etika Pegawai Kementerian Keuangan
  - d. Etika keilmuan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 memuat rumusan mengenai ...
  - a. Pokok-Pokok Kepegawaian
  - b. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi & Nepotisme
  - c. Etika kehidupan berbangsa
  - d. Peraturan Disiplin PNS
3. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan sikap-sikap di bawah ini, kecuali ...
  - a. kejujuran
  - b. keteladanan
  - c. mau benar sendiri dan tidak peduli pendapat orang lain
  - d. disiplin
4. Uraian Etika Kehidupan Berbangsa meliputi etika-etika di bawah, kecuali ...
  - a. etika sosial & budaya
  - b. etika politik & pemerintahan
  - c. etika ekonomi & bisnis
  - d. etika kehidupan di alam bawah laut

5. Nilai dasar yang wajib dijunjung tinggi PNS diatur dalam ...
  - a. pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
  - b. pasal 28 Undang Undang Dasar 1945
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
6. Nilai dasar yang wajib dijunjung tinggi PNS antara lain meliputi, kecuali ...
  - a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. mengutamakan kepentingan pribadi / golongan
  - c. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila & UUD 1945
  - d. penghormatan terhadap hak asasi manusia
7. Tanggung jawab terhadap kepentingan publik merupakan ...
  - a. nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS
  - b. pelaksanaan etika PNS
  - c. prinsip moral yang harus dimiliki & dihayati oleh seorang PNS
  - d. etika bernegara
8. Prinsip moral yang harus dimiliki & dihayati oleh seorang PNS antara lain, kecuali....
  - a. profesionalisme
  - b. integritas moral yang tinggi
  - c. berpihak kepada kebenaran & kejujuran
  - d. menguntungkan diri sendiri
9. Perwujudan etika bermasyarakat antara lain, kecuali ...
  - a. memberikan pelayanan dengan tidak empati, tidak hormat, tidak santun, kepada masyarakat yang dilayani
  - b. mewujudkan pola hidup sederhana
  - c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif
  - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
10. Pegawai Negeri Sipil yang selalu berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan sesuai dengan ...
  - a. etika berorganisasi
  - b. etika terhadap diri sendiri
  - c. etika bermasyarakat
  - d. etika terhadap sesama PNS
11. Peraturan yang mengatur mengenai kewajiban & larangan bagi PNS, yaitu ...
  - a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014
  - b. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

- 
12. Menjunjung tinggi kehormatan & martabat negara, pemerintah & PNS merupakan ..
- etika berbangsa
  - pelaksanaan etika PNS
  - nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS
  - kewajiban PNS
13. PNS harus mempunyai sikap tanggap aktif dan dinamis. Apabila ada kondisi atau hal-hal yang akan merugikan keuangan negara, perbuatan yang harus dilakukan adalah ...
- lapor ke orang tuanya
  - lapor ke atasannya
  - lapor ke Polisi
  - lapor ke KPK
14. Mempersulit pihak yang dilayani sehingga merugikannya merupakan perbuatan PNS yang ...
- biasa dilakukan oleh PNS
  - melanggar etika berbangsa
  - tidak melanggar aturan
  - menyalahi disiplin PNS
15. Seorang PNS yang bertugas menjadi caraka, ketika dalam bertugas mendapatkan musibah kecelakaan yang mengakibatkan dia menjadi lumpuh sehingga tidak lagi dapat bekerja. PNS tersebut akan ...
- mendapatkan tunjangan dari pemerintah
  - diberhentikan dengan hormat
  - diberhentikan dengan tidak hormat
  - dipensiunkan.

## Bab IV

### Proses Pembinaan Jiwa Korps PNS

#### A. Penetapan dan penerapan Kode Etik

##### 1. Penetapan Kode Etik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 kode etik PNS ada yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut dan ada yang harus dibuat di instansinya masing-masing sesuai dengan spesifikasi tugas. Etika yang ditetapkan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dibagi kedalam beberapa etika, yakni etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama PNS.

Selain kode etik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, selanjutnya Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing instansi dapat menetapkan kode etik instansi sesuai dengan sifat dan karakteristik yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing instansi. Demikian pula, masing-masing organisasi profesi di lingkungan PNS dapat menetapkan kode etik profesi sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing organisasi profesi tersebut, misalnya kode etik Jaksa, kode etik pemeriksaan Bea dan Cukai, kode etik dokter, kode etik pemeriksa Pajak, dan sebagainya. Namun kode etik pada masing-masing instansi dan organisasi profesi tersebut tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tersebut.

##### 2. Penerapan kode etik

Sebagai tindak lanjut atas PP 42 Tahun 2004 tersebut Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Pedoman peningkatan disiplin PNS di lingkungan Departemen Keuangan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007, menginstruksikan penyusunan kode etik PNS Kementerian Keuangan pada masing-masing unit kerja eselon I, berikut pembentukan Majelis Kode Etik PNS.

- a. Agar kode etik itu berfungsi sebagaimana diharapkan maka ada dua syarat mutlak yang harus dipenuhi, yakni:
  - 1). kode etik dibuat oleh masing-masing profesi sehingga kode etik itu bisa dijiwai oleh cita-cita dan nifai-nilai yang hidup dalam profesi yang bersangkutan, dengan kata lain, kode etik harus merupakan hasil pemikiran dan pengaturan anggota profesi tersebut;
  - 2). pelaksanaan kode etik harus diawasi terus menerus, setiap kasus pelanggaran dievaluasi dan dikenakan tindakan oleh suatu komite khusus untuk itu.

- b. Keputusan kode Etik di lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain:
- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 481/PM.1/2007 tanggal 29 Juni 2007 menetapkan kode etika bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Isi dari kode etik tersebut antara lain: tujuan kode etik, 16 hal kewajiban, 10 hal larangan dan sanksi atas pelanggaran kode etik.
  - 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007 menetapkan kode etik PNS di lingkungan Ditjen Pajak yang berisi tujuan kode etik, 9 hal kewajiban, 8 hal larangan dan sanksi atas pelanggaran kode etik.
  - 3) Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Nomor Kep-23/IJ/2004 tanggal 29 Oktober 2004 menetapkan kode etik bagi PNS di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang berisi 9 nilai-nilai dasar, 5 standar perilaku, 17 hal kewajiban, 11 hal larangan dan sanksi atas pelanggaran kode etik.
  - 4) Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-04/BC/2002 menetapkan kode etik bagi PNS di lingkungan Ditjen BC yang berisi Prinsip-prinsip dasar, Tanggungjawab pribadi ada 20 hal, Ketaatan pada Undang-Undang, Hubungan dengan masyarakat (yang mencakup Tanggungjawab pada masyarakat, Keberatan dan kritik masyarakat, Kegiatan Politik, Pemberian Berupa Hadiah atau Imbalan Bagi Pegawai, Konflik Kepentingan), Kerahasiaan dan Penggunaan Informasi Resmi, Penggunaan Barang dan Jasa Dinas, Lingkungan Kerja dan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
- c. Nilai-Nilai Keutamaan Kementerian Keuangan
- Nilai-nilai Keutamaan yang berlaku menyeluruh di lingkungan Kementerian Keuangan. Nilai tersebut diberlakukan untuk seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Sedangkan nilai-nilai khusus yang berlaku di suatu unit organisasi eselon I masih tetap berlaku. Dengan menggabungkan keduanya menjadi lebih sempurna untuk pembinaan jiwa korps Kementerian Keuangan. Ada 5 Nilai Keutamaan Kementerian Keuangan, yaitu:
- 1) Integritas, mengandung maksud setiap PNS di lingkungan Kementerian Keuangan dalam berpikir, berkata, berperilaku, bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
  - 2) Profesional, yaitu bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
  - 3) Sinergi, yaitu membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan.
  - 4) Pelayanan, yaitu memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat,

- dan aman.
- 5) Kesempurnaan, yaitu senantiasa melakukan perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.
- d. Perwujudan Nilai-Nilai Keutamaan dalam sikap, perilaku dan tindakan setiap hari oleh PNS Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:
- 1) Integritas, dapat diwujudkan dengan perilaku sebagai berikut:
    - a) bertindak jujur, tulus, dan dapat dipercaya;
    - b) bertindak transparan dan konsisten;
    - c) menjaga martabat dan tidak melakukan hal yang tercela;
    - d) bertanggung jawab atas hasil kerja;
    - e) bersikap obyektif.
  - 2) Profesional, dapat diwujudkan dengan perilaku sebagai berikut:
    - a) mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas;
    - b) memiliki kepercayaan yang tinggi;
    - c) bekerja secara efisien dan efektif;
    - d) bekerja cerdas, cepat, cermat dan tuntas;
    - e) bekerja dengan hati.
  - 3) Sinergi, dapat diwujudkan dengan perilaku sebagai berikut:
    - a) memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati;
    - b) berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan;
    - c) menemukan dan melaksanakan solusi yang terbaik;
    - d) berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah.
  - 4) Pelayanan, dapat diwujudkan dengan perilaku sebagai berikut:
    - a) melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
    - b) menghindari arogansi kekuasaan;
    - c) bersikap ramah dan santun;
    - d) bersikap proaktif dan cepat tanggap.
  - 5) Kesempurnaan, dapat diwujudkan dengan perilaku sebagai berikut:
    - a) berwawasan ke depan dan adaptif;
    - b) melakukan perbaikan terus menerus;
    - c) mengembangkan inovasi dan kreativitas;
    - d) peduli lingkungan.
- e. Implementasi etika dalam organisasi pemerintah
- Agar etika yang baik bisa terwujud dalam suatu organisasi maka kode etik organisasi tidak cukup hanya menentukan kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, serta sanksi-sanksi saja, tetapi dibutuhkan juga langkah-langkah nyata yang sistematis

serta dilaksanakan dengan penuh kesungguhan berupa partisipasi aktif dari seluruh pihak yang berada dalam organisasi tersebut. Menurut Keraf (2002) ada beberapa hal yang diperlukan agar implementasi praktik etika yang baik dalam organisasi pemerintah dapat terwujud, yaitu sebagai berikut:

- 1) adanya komitmen moral dan politik dari pimpinan departemen, dalam hal ini menteri untuk membangun birokrasi departemen dengan sebuah etos, kebiasaan, serta etika yang baik demi melayani kepentingan publik,
  - 2) komitmen moral dan politik itu lalu diterjemahkan ke dalam aturan formal internal departemen sebagai pegangan konkrit bagi setiap pejabat dan pegawai mulai dari menteri, direktur jenderal, sampai kepada pegawai paling rendah dan disusun secara rinci, termasuk sanksi-sanksi yang jelas;
  - 3) etos/etika birokrasi dan aturan yang jelas tadi lalu disosialisasikan dan diajarkan kepada PNS pada saat pertama kali masuk, dalam pelatihan dan dalam seluruh proses pembenahan;
  - 4) sanksi yang diterapkan secara konsekuen merupakan alat "pendidikan," yang baik bagi siapa saja, sebaliknya, penghargaan baik dalam bentuk kenaikan pangkat atau pengakuan tertulis lainnya secara jujur dan objektif akan merupakan alat motivasi yang baik bagi peningkatan etos di departemen tersebut;
  - 5) adanya teladan yang nyata dari pimpinan kementerian, khususnya menteri dan eselon 1, dalam menghayati dan mempraktikkan secara nyata prinsip-prinsip moral di atas.
- f. Unsur yang menentukan Keberhasilan Perwujudan Etika Organisasi
- 1) Menurut Magnis-Suseno (2002) terdapat 4 unsur utama yang mempengaruhi keberhasilan perwujudan etika dalam organisasi pemerintah, yakni:
    - a) Etos Kerja  
Etos kerja merupakan sikap dasar seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Etos kerja bisa kuat atau lemah, positif atau negatif, terlihat pada saat seseorang tersebut mengalami hambatan atau tantangan dalam pekerjaannya. Etos kerja individu akan sangat dipengaruhi oleh etos kerja kelompok, yaitu etos kerja orang-orang yang berada di sekitarnya. Contoh: seorang pegawai yang pada awalnya memiliki etos kerja yang tinggi bisa berubah menjadi malas, tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, ataupun menghindari pekerjaan akibat terpengaruh oleh rekan-rekan kerjanya yang memiliki etos kerja yang rendah. Unsur-unsur penting dalam etos kerja yang bisa mendukung terciptanya suatu suasana kerja yang kondusif adalah sebagai berikut:



- 1) dedikasi dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- 2) semangat pengabdian kepada masyarakat;
- 3) bersedia mempertanggungjawabkan hasil kerjanya;
- 4) bersedia memperhatikan harapan/tuntutan/kritik masyarakat dan selanjutnya memperbaiki diri;
- 5) dorongan untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi dan kecakapan;
- 6) semangat untuk tidak lari dari kemungkinan masalah, melainkan justru mengidentifikasi masalah yang paling mengancam dan mengambil langkah untuk mengatasinya sebelum masalah tersebut semakin gawat;
- 7) transparansi dalam segala keputusan.

b) Moralitas Pribadi

Moralitas pribadi merupakan kesesuaian sikap dan perilaku seseorang dengan norma-norma yang ada, yang terkait dengan baik buruknya suatu perbuatan. Moralitas pribadi adalah yang menyangkut kualitas moral masing-masing orang atau individu. Ada beberapa moralitas pribadi yang penting, antara lain:

- 1) dedikasi;
- 2) jujur dan tidak korupsi;
- 3) taat pada tuntutan khas etika birokrasi;
- 4) bertanggung jawab;
- 5) minat dan hasrat untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi dan kecakapannya;
- 6) menghormati hak semua pihak yang terkait.

c) Kepemimpinan yang bermutu

Dalam kaitannya dengan perwujudan etika, seorang pemimpin memikul peran sebagai panutan dan pemberi motivasi kepada para bawahannya sekaligus juga harus mampu menjaga kondisi lingkungan kerja agar tetap terjaga dalam suasana kerja yang etis. Untuk memperoleh pemimpin bermutu seperti itu maka pemimpin dituntut mempunyai 5 hal penting, yakni:

1) Kompetensi

Seorang pemimpin harus benar-benar menguasai hal-hal yang merupakan bidang pekerjaannya sehingga dia diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

2) Memastikan pelaksanaan tertib kerja

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memimpin, berwibawa, mampu memberikan motivasi kepada bawahannya dan memiliki ketegasan untuk memberikan sanksi bagi pegawai yang

melanggar aturan.

3) Konsistensi

Seorang pemimpin harus bersikap konsisten dalam menerapkan aturan dan dalam memberikan sanksi ataupun penghargaan kepada para bawahannya dan tidak boleh pilih kasih terhadap bawahannya karena bisa mengakibatkan terjadinya ketidakadilan.

4) Transparansi

Keputusan-keputusannya harus jelas dan transparan bagi pihak-pihak yang terkait dengan keputusan tersebut.

5) Menjadi panutan

Seorang pemimpin harus bisa menjadi panutan bagi para bawahannya sehingga ia harus memiliki integritas pribadi yang bisa dijadikan teladan. Sifat-sifat pemimpin yang bisa menjadi teladan, antara lain: jujur, adil, cakap, tegas, komunikatif, dan bertanggung jawab.

d) Kondisi-kondisi sistemik

Ada 2 (dua) syarat sistemik yang berpengaruh dalam keberhasilan untuk mewujudkan suatu etika dalam organisasi pemerintah, yakni:

1) Lingkungan kerja

Lingkungan kerja dapat mendukung atau merusak watak moral seseorang. Etos kerja yang baik hanya dapat berkembang dalam lingkungan di mana orang mengalami bahwa sikap-sikap moralnya yang positif didukung, dihargai, dan diharapkan oleh orang-orang sekitarnya. Sebaliknya, lingkungan yang tidak kondusif bisa menurunkan etos kerja seseorang.

2) Pengawasan/pengendalian

Harus ada pengawasan/pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan sehingga penerapan etika aksan selalu dapat dipantau. Pengawasan/pengendalian ini tidak cukup dari dalam organisasi saja, melainkan juga perlu ada pengawasan/pengendalian dari luar organisasi, dalam hal ini pengawasan/pengendalian oleh masyarakat harus diterima sebagai suatu hal yang positif.

2) Menurut Myrdal (1968) terdapat 11 kemampuan atau keutamaan yang diharapkan dari seorang pegawai yang baik, yaitu:

- a) efisiensi;
- b) kerajinan;
- c) kerapihan;
- d) tepat waktu;

- e) kesederhanaan;
- f) kejujuran;
- g) pengambilan keputusan secara rasional, bukan berdasarkan emosional, atau nepotisme/kolusi;
- h) kesediaan untuk berubah;
- i) kegesitan;
- j) mau bekerja sama;
- k) bersedia memandang jauh ke depan.

PNS selalu dinilai pekerjaannya oleh atasannya, yang tertuang dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang unsur-unsur penilaiannya meliputi:

- a. kesetiaan;
- b. prestasi kerja;
- c. tanggung jawab;
- d. ketaatan;
- e. kejujuran;
- f. kerja sama;
- g. prakarsa;
- h. kepemimpinan, khusus bagi pemegang jabatan struktural.

Penilaian dengan menggunakan DP3 tersebut sebenarnya bisa dijadikan alat evaluasi terhadap moralitas dan kinerja PNS sekaligus memacu setiap PNS untuk bekerja sesuai dengan etika, namun sebelumnya perlu ada kepastian terlebih dahulu bahwa penilaian tersebut harus dilakukan dengan cara yang seobjektif mungkin berdasarkan data yang tersedia maupun dengan suatu pengamatan langsung.

## **B. Pembentukan Majelis Kode Etik PNS**

Untuk menegakkan kode etik dan agar diperoleh objektivitas dalam menentukan apakah seorang PNS terbukti melanggar kode etik, maka pada setiap instansi dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik PNS, selanjutnya disebut Majelis Kode Etik PNS, yang merupakan lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang PNS.

Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi yang bersangkutan. Dalam hal instansi pemerintah mempunyai instansi vertikal di daerah, maka pejabat Pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di daerah untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik ini bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada PNS yang disangka melakukan pelanggaran

kode etik.

Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri atas:

1. Satu orang ketua merangkap anggota;
2. Satu orang Sekretaris merangkap anggota;
3. Sekurang-kurangnya tiga orang anggota.

Apabila anggota Majelis kode etik lebih dari 5 orang, maka jumlah anggotanya harus tetap ganjil. Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari Jabatan dan pangkat PNS yang disangka melanggar kode etik dan diperiksa oleh Majelis Kode Etik.

### **C. Proses Penegakan Kode Etik**

Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melakukan pelanggaran kode etik, dan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik. Majelis kode etik di samping memanggil dan memeriksa PNS yang bersangkutan juga mendengar pejabat lain atau pihak lain yang dipandang perlu.

Keputusan Majelis Kode Etik diambil musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan Majelis Kode Etik adalah bersifat final yang berarti bahwa atas keputusan tersebut tidak dapat diajukan keberatan. Majelis Kode Etik Wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

### **D. Sanksi**

#### **1. Sanksi Moral**

Pelanggaran adalah dalam bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik PNS. PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat yang ditunjuk. Wewenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

Sanksi moral baru boleh dikenakan apabila Majelis Kode Etik telah merekomendasikan yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar kode etik PNS. Sanksi moral tersebut dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yang berupa:

#### **a. Pernyataan secara tertutup**

Pernyataan secara tertutup disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat

lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian ruang tertutup, yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait. Pejabat terkait tersebut tidak boleh berpangkat lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.

b. Pernyataan secara Terbuka

Pernyataan secara terbuka dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi PNS, upacara bendera, media massa, dan forum lainnya yang dipandang sesuai dengan itu. Dalam pemberian sanksi moral, baik dalam bentuk pernyataan secara tertutup maupun secara terbuka, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS tersebut.

PNS yang melanggar kode etik, selain dikenakan sanksi moral, tidak tertutup kemungkinannya dijatuhi dengan hukuman disiplin PNS atau tindakan administratif lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan disiplin PNS oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

## 2. Hukuman Disiplin PNS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, seorang PNS yang melanggar kode etik selain dikenakan sanksi moral juga dapat dijatuhi hukuman disiplin. Ketentuan tentang hukuman pelanggaran disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hukuman disiplin tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

a. Pelanggaran disiplin.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya contoh seorang PNS yang membocorkan rahasia Negara melalui saluran telepon kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan uang.

Tulisan adalah pernyataan pikiran atau perasaan secara tertulis, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Contoh seorang PNS yang membuat gambar atau karikatur atasannya dengan maksud menjelek-jelekkan dan bersifat menyinggung

harga diri atasannya tersebut.

Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan. Contoh seorang PNS yang menarik pungutan atas pelayanan yang diberikannya untuk kepentingan pribadi.

Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan seperti dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, kecuali hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas.

b. Tingkat dan Jenis hukuman disiplin.

PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya.

Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:

- 1) Hukuman disiplin ringan yang berupa:
  - a) Tegoran lisan
  - b) Tegoran tertulis
  - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis
- 2) Hukuman disiplin sedang yang berupa:
  - a) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama setahun
  - b) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun
  - c) Penundaan kenaikan pangkat selama setahun
- 3) Hukuman disiplin berat yang berupa:
  - a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
  - b) Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c) Pembebasan dari jabatan
  - d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  - e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Adanya kode etik bagi PNS maupun kode etik pada unit instansi masing-masing, sanksi-sanksi yang bisa dikenakan bila melanggarnya, serta proses yang ditempuh dalam menentukan pelanggaran terhadap kode etik, diharapkan dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai makna dan manfaat pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS.

Dengan memahami dan menghayati arti dan manfaat pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, serta melaksanakannya secara konsisten dan penuh tanggung jawab akan memberikan dampak pada produktivitas individual PNS, meningkatkan kinerja individual PNS dan pada gilirannya meningkatkan kinerja organisasi/instansinya.

**E. Latihan Soal 3**

Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap paling benar!

- 1) *Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing instansi dapat menetapkan kode etik instansi sesuai dengan sifat dan karakteristik yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing*, aturan tersebut terdapat dalam ...
  - a. PP Nomor 42 tahun 2004
  - b. PP Nomor 53 Tahun 2010
  - c. Tap MPR RI Nomor VI / MPR / 2001
  - d. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999
- 2) Penetapan kode etik instansi di lingkungan Kementerian Keuangan harus selaras dengan kode etik yang diatur dalam ...
  - a. PP Nomor 53 Tahun 2010
  - b. PP Nomor 42 Tahun 2004
  - c. Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2001
  - d. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999
- 3) Majelis kode etik PNS di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan berdasarkan ...
  - a. PP Nomor 42 Tahun 2004
  - b. Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2001
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.01/2007 tanggal 28 Juni 2007
  - d. PP Nomor 53 tahun 2010
- 4) Majelis Kode Etik PNS merupakan ...
  - a. Lembaga swadaya masyarakat
  - b. Lembaga fungsional pada instansi pemerintah
  - c. Lembaga struktural pada instansi pemerintah
  - d. Lembaga non struktural pada instansi pemerintah
- 5) Tugas Majelis Kode Etik PNS adalah ...
  - a. melakukan penegakan pelaksanaan & menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan seorang PNS.
  - b. melindungi kepentingan masyarakat dari kelalaian, kesalahan PNS
  - c. melindungi keluhuran PNS dari perilaku menyimpang PNS
  - d. menyusun kode etik PNS yang dijiwai oleh cita-cita & nilai PNS
- 6) Magnis-Suseno menyatakan bahwa keberhasilan perwujudan etika dalam organisasi pemerintah ditentukan oleh ...
  - a. etos kerja, moralitas pribadi, kepemimpinan bermutu, kondisi sistemik
  - b. etika deontologi, etika teleologi, etika keutamaan, etika individual
  - c. etika umum, etika khusus, etika individual, etika sosial
  - d. kompetensi, konsistensi, transparansi, tertib kerja

- 7) Syarat-syarat sistemik yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan perwujudan etika adalah ...
- sistem komputer & peralatan elektronik
  - lingkungan kerja & pengendalian/pengawasan
  - etos kerja & moralitas pribadi
  - kepemimpinan & dedikasi
- 8) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri atas ...
- Satu Ketua merangkap anggota, satu Sekretaris merangkap anggota, satu bendahara merangkap anggota, sekurang-kurangnya lima orang anggota
  - Satu ketua merangkap anggota, satu sekretaris merangkap anggota sekurang-kurangnya tiga orang anggota
  - Satu ketua merangkap anggota, satu bendahara merangkap anggota, sekurang-kurangnya tujuh orang anggota
  - Satu ketua merangkap anggota, satu sekretaris merangkap anggota, sekurang-kurangnya sembilan orang anggota.
- 9) Jumlah anggota majelis kode etik harus selalu ...
- Lebih dari lima orang
  - Genap
  - Ganjil
  - Lebih dari sembilan orang
- 10) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik adalah ...
- Tidak boleh lebih tinggi dari jabatan dan pangkat PNS yang disangka melanggar kode etik dan diperiksa oleh Majelis Kode etik
  - Boleh lebih tinggi dari jabatan dan pangkat yang disangka melanggar kode etik dan diperiksa oleh kode etik
  - Boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang disangka melanggar kode etik dan diperiksa oleh Majelis kode etik
  - Tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang disangka melanggar kode etik dan diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- 11) Keputusan Majelis kode etik diambil setelah ...
- memeriksa PNS yang disangka melakukan pelanggaran kode etik
  - memberi tugas anggota majelis kode etik ke daerah-daerah
  - menyuruh seluruh PNS pulang ke rumah masing-masing
  - meminta PNS mengambil cuti tahunan
- 12) Keputusan majelis kode etik diambil secara ...
- mutlak hanya oleh ketua saja
  - musyawarah mufakat, bila tidak tercapai musyawarah mufakat, keputusan



- diambil berdasarkan suara terbanyak
- c. berdua oleh ketua & sekretaris
  - d. bulat oleh tiga orang anggota saja
- 13) Keputusan Majelis Kode etik adalah bersifat ...
- a. Sementara menunggu keputusan final atasan
  - b. Gabungan bersama keputusan final atasan
  - c. Final & tidak dapat diajukan keberatan
  - d. Tidak final & dapat diajukan keberatan.
- 14) Keputusan Majelis Kode Etik wajib disampaikan kepada ...
- a. Mahkamah Agung
  - b. Presiden
  - c. Menteri
  - d. Pejabat yang berwenang
- 15) Sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran kode etik bisa berupa ...
- a. Sanksi pidana hukuman mati
  - b. Sanksi pidana hukuman seumur hidup
  - c. Pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka
  - d. Sanksi perdata

## Latihan Soal Komprehensif

A. Pilihlah B bila pernyataan di bawah ini benar atau S bila pernyataan tersebut salah!

1. B – S Menurut PP No. 42 Tahun 2004, kode etik PNS adalah ketentuan yang berisikan nilai-nilai, norma-norma, atau kaidah-kaidah untuk mengatur perilaku moral PNS, yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap individu PNS.
2. B – S Etika deontologi mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu.
3. B – S Menurut Siagian, etika sangat diperlukan dalam organisasi karena etika menunjukkan kepada pemimpin bahwa hanya pandangan dan pendapat dirinya yang paling benar dan tidak perlu mendengar pandangan/pendapat bawahannya.
4. B – S Salah satu dasar hukum penetapan etika atau kode etik PNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
5. B – S Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran-ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.
6. B – S PNS selain wajib melaksanakan dan menerapkan kode etik PNS, juga wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dasar bagi PNS yang diatur dalam pasal 6 peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
7. B – S Kode etik PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dibagi ke dalam etika bernegara, etika berorganisasi, etika bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri dan etika terhadap sesama PNS.
8. B – S Majelis Kode Etik PNS yang merupakan lembaga struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang PNS.
9. B – S Majelis Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melakukan pelanggaran kode etik dan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
10. B – S PNS yang melanggar kode etik, dapat dijatuhi dengan hukuman disiplin PNS atau tindakan-tindakan administratif lainnya.

B. Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap paling benar!

11. Berikut ini merupakan unsur-unsur utama yang mempengaruhi keberhasilan perwujudan etika dalam organisasi pemerintah menurut Frans Magnis Suseno, kecuali ...
  - a. Pemimpin yang tidak peduli dengan pendapat bawahan
  - b. Etos kerja
  - c. Moralitas pribadi pegawai/karyawan yang bersangkutan
  - d. Kepemimpinan yang bermutu
12. Majelis Kehormatan Kode Etik merupakan ...
  - a. Lembaga struktural yang bersifat tetap
  - b. Lembaga nonstruktural yang bersifat temporer
  - c. Lembaga nonstruktural yang bersifat tetap
  - d. Lembaga struktural yang bersifat temporer
13. Rumusan etika kehidupan berbangsa ditetapkan dalam ...
  - a. Peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 1980
  - b. Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2004
  - c. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001
  - d. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004
14. Yang merupakan etika dalam bermasyarakat menurut peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 adalah ...
  - a. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif
  - b. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
  - c. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS.
  - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
15. Berikut ini merupakan pokok–pokok etika kehidupan berbangsa, kecuali ...
  - a. etika pemimpin setiap organisasi
  - b. etika politik dan pemerintahan
  - c. etika ekonomi dan bisnis
  - d. etika lingkungan
16. Yang merupakan penerapan prinsip–prinsip atau norma–norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus adalah ...
  - a. etika deontologi
  - b. etika khusus
  - c. etika teleologi
  - d. etika umum

17. Sanksi moral berupa pernyataan tertutup mengandung arti ...
- penyampaian pernyataan dilakukan dalam forum rapat yang dihadiri seluruh pejabat pada instansi terkait dalam ruangan tertutup
  - pernyataan disampaikan melalui media massa
  - penyampaian pernyataan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait
  - pernyataan disampaikan dalam amplop tertentu.
18. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan pernyataan yang benar mengenai proses penegakan kode etik?
- Majelis kehormatan kode etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar kode etik
  - PNS yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri
  - Keputusan Majelis Kode etik adalah bersifat belum final
  - Pejabat yang berwenang memberikan sanksi kepada PNS pangkatnya harus lebih tinggi
19. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip moral yang perlu dimiliki dan dihayati oleh setiap PNS (Keraf: 2002), kecuali ...
- Pemimpin yang diskriminatif
  - Tanggung jawab terhadap kepentingan publik
  - Profesionalisme
  - Integritas moral yang tinggi
20. Berikut ini merupakan hak-hak PNS yang dijamin oleh pemerintah, kecuali ...
- memperoleh gaji yang layak
  - memperoleh gelar pahlawan tanpa tanda jasa
  - memperoleh pensiun bagi yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
  - memperoleh kenaikan pangkat regular
21. Manakah yang tidak termasuk tujuan dari pembinaan jiwa korps?
- membina karakter/watak PNS
  - mendorong etos kerja
  - mendorong rasa menang sendiri pada diri PNS & tidak peduli lain
  - meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan PNS
22. Ruang lingkup pembinaan jiwa korps mencakup hal-hal di bawah ini, kecuali ...
- Peningkatan etos kerja untuk mendukung produktivitas & profesionalitas PNS
  - Meningkatkan kerja sama antar-PNS
  - Perlindungan hak-hak sipil kepentingan PNS
  - Tidak bersedia memikirkan nasib PNS lain, apalagi nasib bangsa Indonesia

23. Secara teoritis hal-hal di bawah ini berkaitan dengan etika, kecuali ...
- Tulisan dalam komunikasi
  - Berasal dari bahasa Yunani Kuno
  - Adat istiadat/kebiasaan hidup yang dianggap baik oleh masyarakat tertentu
  - Berkaitan dengan nilai, tata cara & aturan hidup yang baik.
24. Etika dapat diartikan dalam beberapa pengertian di bawah ini, kecuali ...
- Sebagai kumpulan asas atau nilai moral
  - Sebagai etika lingkungan di dunia maya & virtual
  - Sebagai nilai & norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah laku
  - Sebagai suatu ilmu tentang baik atau buruk sesuatu filsafat moral
25. Etika individual merupakan bagian dari ...
- Etika umum
  - Etika sosial
  - Etika khusus
  - Etika lingkungan
26. Yang tidak termasuk dalam pokok–pokok etika dalam kehidupan berbangsa adalah ...
- Kejujuran
  - Keteladanan
  - Disiplin
  - Tidak punya rasa malu kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain
27. Uraian etika kehidupan berbangsa meliputi beberapa etika di bawah ini, kecuali ...
- Etika bangsa Eskimo
  - Etika sosial & budaya
  - Etika politik dan pemerintahan
  - Etika ekonomi & bisnis
28. Nilai dasar yang wajib dijunjung tinggi PNS diatur dalam ...
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
  - Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
  - Pasal 28 Undang–Undang Dasar 1945
  - Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014
29. Perwujudan etika bermasyarakat terwujud dalam perilaku sebagai berikut, kecuali ...
- memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif
  - tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
  - berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga
  - mewujudkan pola hidup sederhana

30. Peraturan disiplin PNS yang mengatur mengenai kewajiban & larangan bagi PNS diatur dalam ...
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
  - Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014
  - Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999
  - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
31. Penetapan kode etik di lingkungan Kementerian Keuangan disusun oleh ...
- Menteri Keuangan
  - Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
  - Masing-masing organisasi unit eselon I
  - Masing-masing organisasi unit eselon II
32. Salah satu Nilai Keutamaan Kementerian Keuangan adalah Kesempurnaan. Yang termasuk dalam nilai tersebut adalah ...
- Pelayanan sepenuh hati
  - Kerja sama internal yang produktif
  - Memegang teguh kode etik
  - Senantiasa melakukan perbaikan
33. Nilai-nilai keutamaan di lingkungan Kementerian Keuangan berjumlah ...
- 3 nilai keutamaan
  - 4 nilai keutamaan
  - 5 nilai keutamaan
  - 6 nilai keutamaan
34. Keputusan Majelis Kode etik diambil setelah ...
- memberi tugas anggota Majelis Kode Etik ke daerah–daerah
  - menyuruh seluruh PNS pulang ke rumah masing-masing
  - meminta PNS mengambil cuti tahunan
  - memeriksa PNS yang disangka melakukan pelanggaran kode etik.
35. Berikut ini sebagian dari 11 kemampuan atau keutamaan yang di harapkan dari seorang pegawai yang baik menurut Gunnar Myrdal, kecuali ...
- Efisiensi
  - Tepat waktu
  - Mau bekerja apabila diberi uang oleh atasan
  - Kejujuran

## Kunci Jawaban

### Kunci Jawaban Latihan Soal 1

- |       |       |
|-------|-------|
| 1. A  | 11. D |
| 2. B  | 12. A |
| 3. C  | 13. B |
| 4. D  | 14. C |
| 5. A  | 15. D |
| 6. B  |       |
| 7. B  |       |
| 8. C  |       |
| 9. A  |       |
| 10. D |       |

### Kunci Jawaban Latihan Soal 2

- |       |       |
|-------|-------|
| 1. A  | 11. C |
| 2. B  | 12. D |
| 3. C  | 13. B |
| 4. D  | 14. D |
| 5. A  | 15. A |
| 6. B  |       |
| 7. C  |       |
| 8. D  |       |
| 9. A  |       |
| 10. B |       |

### Kunci Jawaban Latihan Soal 3

- |       |       |
|-------|-------|
| 1. A  | 11. A |
| 2. B  | 12. B |
| 3. C  | 13. C |
| 4. D  | 14. D |
| 5. A  | 15. C |
| 6. A  |       |
| 7. B  |       |
| 8. B  |       |
| 9. C  |       |
| 10. D |       |

### Kunci Jawaban Latihan Soal Komprehensif

- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. B  | 11. A | 21. C | 31. C |
| 2. S  | 12. B | 22. D | 32. D |
| 3. S  | 13. C | 23. A | 33. C |
| 4. B  | 14. D | 24. B | 34. D |
| 5. B  | 15. A | 24. C | 35. A |
| 6. B  | 16. B | 25. D |       |
| 7. B  | 17. C | 27. A |       |
| 8. S  | 18. C | 28. B |       |
| 9. B  | 19. A | 29. C |       |
| 10. B | 20. B | 30. D |       |

## Daftar Pustaka

### Buku dan Artikel

- Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Berten, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Keraf, Sonny A. "Menumbuhkan dan Mengembangkan Etika Birokrasi" (makalah dalam Top Management Seminar). Pusdiklat Pegawai, BPPK, Departemen Keuangan RI 16 Juli 2003.
- Myrdal, Gunnar. *An Inquiry Into The Poverty of Nations: Asian Drama*. New York: Pantheon, 1968.
- Rooswiyanto, Tony. *Etika Organisasi Pemerintah* (bahan diklat Prajabatan Gol I dan II Departemen Keuangan). Jakarta: Pusdiklat Pegawai, 2005.
- Siagian, Sondang. *Etika Bisnis*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996.
- Soeharyo, Salamoen dan Desi Fernanda. *Etika Organisasi*. Prajabatan III, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 2001.
- Suseno, Magnis. "Sekitar Etika Birokrasi" (makalah pada Seminar Pengembangan Widyaiswara). Jakarta, 2002.
- Wibowo. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wirawan. *Budaya dan Iklim Organisasi: Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007.

### Peraturan – Peraturan

- Undang–Undang Dasar 1945 (yang telah diamandemenkan untuk ke–4 kalinya)
- Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji PNS.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Kepemerintahan Yang Baik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Pedoman Peningkatan disiplin PNS di lingkungan Departemen Keuangan yang telah diubah



dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007

Instruksi Menteri Keuangan Nomor 01/IMK.01/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan.

Beberapa Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Kode Etik dilingkungan Organisasi Unit Eselon I dalam lingkungan Kementerian Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal. tentang Kode Etik pegawai di masing-masing unit kerja eselon 1 tersebut.